



PUTUSAN

Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Siska Binti Egi Taufik Kurahman
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 21/25 Juni 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cikananga RT 012 RW 005 Dusun Linggar Sari Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Terdakwa Siska Binti Egi Taufik Kurahman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2022 sampai dengan tanggal 30 Mei 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Supriyadi, SH.MH, Advokat/Pengacara pada Posbakumadin Purwakarta yang berkantor di Jalan Ir. H. Djuanda Kp. Cipeteuy RT. 011 RW.002, Kel. Cilegong, Kec. Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat sesuai dengan surat Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim No.111/Pid.B/2022/PN.Pwk

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 21 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk tanggal 21 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SISKI BINTI EGI TAUFIK KURAHMAN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana *"melakukan pernafatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, sebagaimana dalam rumusan Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SISKI BINTI EGI TAUFIK KURAHMAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Aspro didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih sabu dibungkus kertas tissue dengan lakban warna merah yang mengandung metamfetamina dengan berat netto 0,3178 gram;
 2. 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna hitam;
 3. 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 1 (satu) unit ponsel merk Oppo warna rose gold;
 5. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Gear warna silver dengan No Pol T 2422 IT.

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Digunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Rahmat Bin Agus Deni

5. Membebaskan kepada Terdakwa SISKI BINTI EGI TAUFIK KURAHMAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Ia Terdakwa **SISKI BINTI EGI TAUFIK KURAHMAN** pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan K.K. Singawinata depan gapura Gang Kampung Upas, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari tersebut diatas sekira pukul 09.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya tiba-tiba Sdri. Nabila (DPO) menelepon Terdakwa dan menanyakan dimana bisa membeli sabu dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Sdri. Nabila menjanjikan kepada Terdakwa upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila itu bisa lalu Terdakwa menerima penawaran dari Sdri. Nabila, sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa menghubungi Sdr. Dede (DPO) dengan tujuan untuk membeli sabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) yang merupakan pesanan Sdri. Nabila, lalu Sdr. Dede menyanggupi pesanan tersebut meminta Terdakwa untuk mentransfer uang ke nomor rekening yang sudah tidak ingat lagi, lalu Terdakwa mengirimkan nomor rekeningnya ke Sdri. Nabila dan tidak lama kemudian Sdri. Nabila mengirimkan bukti transfer kepada Terdakwa yang diteruskan oleh Terdakwa kepada Sdr. Dede, sekira pukul 15.00 WIB Sdr. Dede mengirimkan peta dimana narkotika jenis sabu tersebut bisa diambil lalu sekira pukul 16.00 WIB, saat Sdr. Rahmat (Terdakwa dalam berkas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk



perkara terpisah) sedang berada dirumahnya, Terdakwa menghubungi Sdr. Rahmat dengan tujuan untuk meminta tolong mengantarkan Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdri. Nabila dan Terdakwa menjanjikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu Sdr. Rahmat menerima tawaran dari Terdakwa, setelah itu Sdr. Rahmat pergi menuju rumah Terdakwa dengan menggunakan motor Yamaha Gear milik Sdr. Rahmat dan setelah sampai kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahmat mengobrol sejenak lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahmat pergi ke tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut bisa diambil tepatnya di dalam pagar besi yang bolong di Kampung Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten purwakarta ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal sabu dibalut kertas tisu dilakban warna merah yang mana sabu tersebut dibeli dari Sdr. Dede (DPO) oleh Sdri. Nabila melalui Sdr. Rahmat dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) , setelah Sdr. Rahmat mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian diberikan kepada Sdr. Rahmat lalu narkoba jenis sabu tersebut disimpan dalam saku jaket jeans sebelah kiri yang sedang di pakai oleh Terdakwa, lalu setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Rahmat kembali ke rumah Terdakwa sambil mengambil uang bensin untuk Sdr. Rahmat, kemudian sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Rahmat menghubungi Sdri. Nabila dan memberitahu bahwa pesanan narkoba jenis sabu sudah ada pada Terdakwa dan membuat janji bertemu sekira pukul 19.30 WIB di Gang Kampung Upas Purwakarta lalu Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahmat berangkat menuju tempat yang dimaksud, bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Rahmat membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL115DC/ III/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkoba.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk



ATAU

KEDUA

----- Bahwa Ia Terdakwa **SISKA BINTI EGI TAUFIK KURAHMAN** pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 22.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan K.K. Singawinata depan gapura Gang Kampung Upas, Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan **melakukan permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum waktu tersebut diatas pada hari yang sama sekitar pukul 21.15 WIB para saksi yang merupakan Anggota Kepolisian Res Narkoba Polres Purwakarta yang terdiri dari Sdr. H. Agus, Sdr. Dayu, Sdr. Diky sedang melaksanakan piket di Kantor Polres Purwakarta tiba-tiba mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak mau disebutkan identitasnya bahwa ada seorang perempuan dan seorang laki-laki yang menguasai narkotika di Jalan K.K. Singawinata depan gapura Gang Kampung Upas, Kelurahan Nagri Kidul Purwakarta, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut para saksi pergi menuju tempat yang telah diinformasikan, sekira pukul 22.00 WIB para saksi tiba di tempat tujuan dan melihat Terdakwa dan Sdr. Rahmat mirip dengan cirri-ciri yang telah diinformasikan, karena merasa curiga kemudian para saksi menghampiri Terdakwa dan Sdr. Rahmat yang diteruskan dengan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan Sdr. Rahmat, pada saat melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan pada jaket yang sedang dipakainya yaitu 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal sabu dibalut kertas tisu dilakban wama merah dalam sebuah bekas bungkus rokok Aspro, dan dalam hal perbuatan Terdakwa bersama Sdr. Rahmat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang lalu setelah dilakukan pemeriksaan tersebut kemudian Anggota Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL115DC/ III/ 2022/ Pusat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Laboratorium Narkotika tanggal 17 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika.

- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **H. AGUS AWALUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama, Sdr. Dayu, Sdr. Diky telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat Bin Agus Deni pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan KK Singawinata depan gapura Gang Upas Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan secara bersama-sama menguasai narkotika golongan I jenis sabu yang ada pada saksi Siska (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan pada jaket yang sedang dipakai oleh saksi Siska;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut yang ditemukan sebanyak satu bungkus yang ada dalam satu buah plastik klip bening dibalut kertas tisu yang dilakban warna merah dalam bungkus rokok Aspro;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat dihampiri oleh Saksi, Terdakwa sedang diam bersama dengan saksi Siska (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Gang Upas Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut diakui adalah milik Sdr. Nabila (DPO);
- Bahwa saksi Siska oleh Sdr. Nabila untuk dibelikan narkotika jenis sabu dengan diberi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Siska meminta tolong Terdakwa untuk menemani dalam membawa narkotika jenis sabu dengan iming-iming upah;

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu dibeli oleh Saksi Siska dari Sdr. Dede alias Burhan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dalam hal menerima, membeli, menguasai, menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I bentuk kristal jenis sabu tidak ada izin dalam bentuk apa pun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa sebanyak dua kali membantu saksi Siska membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Dede alias Burhan sekaligus menjadi perantara;
- Bahwa dalam berkomunikasi dengan saksi Siska untuk pembelian sabu menggunakan *handpone* merk Oppo warna rose gold milik Terdakwa;
- Bahwa diakui narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan milik Sdr. Nabila.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

2. **DAYU WAHYUDIN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama H. Agus Awaludin, Sdr. Diky telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat Bin Agus Deni pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan KK Singawinata depan gapura Gang Upas Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan secara bersama-sama menguasai narkoba golongan I jenis sabu yang ada pada saksi Siska (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan pada jaket yang sedang dipakai oleh saksi Siska;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan sebanyak satu bungkus yang ada dalam satu buah plastik klip bening dibalut kertas tisu yang dilakban warna merah dalam bungkus rokok Aspro;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat dihampiri oleh Saksi, Terdakwa sedang diam bersama dengan saksi Siska (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Gang Upas Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut diakui adalah milik Sdr. Nabila (DPO);

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Siska oleh Sdr. Nabila untuk dibelikan narkoba jenis sabu dengan diberi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Siska meminta tolong Terdakwa untuk menemani dalam membawa narkoba jenis sabu dengan iming-iming upah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu dibeli oleh Saksi Siska dari Sdr. Dede alias Burhan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dalam hal menerima, membeli, menguasai, menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I bentuk krsital jenis sabu tidak ada izin dalam bentuk apa pun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa sebanyak dua kali membantu saksi Siska membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Dede alias Burhan sekaligus menjadi perantara;
- Bahwa dalam berkomunikasi dengan saksi Siska untuk pembelian sabu menggunakan *handpone* merk Oppo warna rose gold milik Terdakwa;
- Bahwa diakui narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan milik Sdr. Nabila.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

3. **DIKY WAHYUDIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama H. Agus Awaludin, Sdr. Dayu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmat Bin Agus Deni pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan KK Singawinata depan gapura Gang Upas Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah kedapatan secara bersama-sama menguasai narkoba golongan I jenis sabu yang ada pada saksi Siska (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) ditemukan pada jaket yang sedang dipakai oleh saksi Siska;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut yang ditemukan sebanyak satu bungkus yang ada dalam satu buah plastik klip bening dibalut kertas tisu yang dilakban warna merah dalam bungkus rokok Aspro;
- Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa pada saat dihampiri oleh Saksi, Terdakwa sedang diam bersama dengan saksi Siska (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) di Gang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upas Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta;

- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan pada Terdakwa tersebut diakui adalah milik Sdr. Nabila (DPO);
- Bahwa saksi Siska oleh Sdr. Nabila untuk dibelikan narkoba jenis sabu dengan diberi upah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian saksi Siska meminta tolong Terdakwa untuk menemani dalam membawa narkoba jenis sabu dengan iming-iming upah;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu dibeli oleh Saksi Siska dari Sdr. Dede alias Burhan dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa dalam hal menerima, membeli, menguasai, menjadi perantara jual beli Narkoba golongan I bentuk krsital jenis sabu tidak ada izin dalam bentuk apa pun dari pihak yang berwenang.
- Bahwa Terdakwa sebanyak dua kali membantu saksi Siska membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Dede alias Burhan sekaligus menjadi perantara;
- Bahwa dalam berkomunikasi dengan saksi Siska untuk pembelian sabu menggunakan *handpone* merk Oppo warna rose gold milik Terdakwa;
- Bahwa diakui narkoba jenis sabu yang ditemukan merupakan milik Sdr. Nabila.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan serta membenarkannya;

4. **RAHMAT BIN AGUS DENI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan terdakwa Siska ditangkap karena menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan oleh pihak kepolisian ditemukan satu bungkus klip warna bening berisikan narkoba jenis sabu yang ada pada jaket yang sedang dipakai oleh saksi Siska;
- Bahwa pada saat terdakwa Siska untuk mengambil narkoba jenis sabu di pinggir Jalan Bungursari tepatnya di dalam pagar besi yang bolong di Kampung Cibungur, Kecamatan Bungursari yang sebelumnya terdakwa Siska sudah mempunyai map dimana narkoba jenis sabu tersebut bisa diambil;
- Bahwa yang mengirim map adalah Sdr. Dede alias Burhan (DPO);

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh terdakwa Siska dari Sdr. Dede Alias Burhan yang mana narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Nabila (DPO);
- Bahwa saksi sudah mengetahui dari awal kemana saksi akan pergi, karena saksi telah diberitahu oleh Terdakwa Siska untuk mengambil narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi dijanjikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) oleh saksi Siska sebagai upah;
- Bahwa saksi ditangkap bersama dengan terdakwa Siska di Gang Kampung Upas Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, pada hari Senin tanggal 28 Februari sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi sudah dua kali membantu Terdakwa Siska dalam menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 16.00 WIB, saat saksi sedang berada dirumahnya, Terdakwa siska menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk meminta tolong mengantarkan saksi Siska mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdri. Nabila (DPO) dan saksi Siska menjanjikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu Terdakwa menerima tawaran dari Terdakwa Siska, setelah itu saksi pergi menuju rumah Terdakwa Siska dengan menggunakan motor Yamaha Gear milik saksi dan setelah sampai kemudian Terdakwa Siska bersama dengan saksi mengobrol sejenak lalu sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa bersama dengan saksi pergi ke tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut bisa diambil tepatnya di dalam pagar besi yang bolong di Kampung Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten purwakarta ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal sabu dibalut kertas tisu dilakban warna merah yang mana sabu tersebut dibeli dari Sdr. Dede (DPO) oleh Sdri. Nabila melalui Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa Siska lalu narkoba jenis sabu tersebut disimpan dalam saku jaket jeans sebelah kiri yang sedang di pakai oleh Terdakwa Siska, lalu setelah itu saksi bersama terdakwa Siska kembali ke rumah terdakwa Siska sambil mengambil uang bensin dari terdakwa Siska, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi menghubungi Sdri. Nabila dan memberitahu bahwa pesanan narkoba jenis sabu sudah ada pada terdakwa Siska dan membuat janji bertemu sekira pukul 19.30 WIB di Gang

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Kampung Upas Purwakarta lalu Terdakwa bersama dengan terdakwa Siska berangkat menuju tempat yang dimaksud;

- Bahwa dalam hal perbuatan saksi bersama dengan terdakwa Siska membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sabu yang ada pada terdakwa Siska dengan banyak 1 (satu) paket yang merupakan milik Sdri. Nabila yang dibeli dari Sdr. Dede melalui saksi Siska dengan dibantu oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah dua kali membantu terdakwa Siska dalam perantara jual beli narkotika jenis sabu dengan Sdri. Nabila;
- Bahwa untuk melakukan komunikasi saksi dengan terdakwa dalam kegiatan perantara jual beli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan *handphone* milik saksi yaitu merk Oppo warna rose gold;

Bahwa Terdakwa dalam hal menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok merk Aspro didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dibungkus kertas tisu dengan lakban warna merah;
2. 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna hitam;
3. 1 (satu) unit ponsel merk Oppo warna rose gold;
4. 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Gear warna silver Nomor Polisi T 2422 IT;
5. 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Februari 2022 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan KK Singawinata depan gapura Gang Upas Kelurahan Nagri Kidul Kecamatan Purwakarta telah terjadi penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Rahmat Bin Agus Deni yang disuruh oleh Terdakwa Siska untuk mengambil narkotika jenis sabu di pinggir Jalan Bungursari tepatnya di dalam pagar besi yang bolong di Kampung Cibungur, Kecamatan Bungursari yang sebelumnya terdakwa Siska sudah mempunyai map dimana narkotika jenis sabu tersebut bisa diambil;
- Bahwa yang mengirim map adalah Sdr. Dede alias Burhan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Dede Alias Burhan yang mana narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Nabila ;
- Bahwa pada hari Senin sekira pukul 16.00 WIB, saat saksi Rahmat Bin Agus Deni sedang berada dirumahnya, terdakwa siska menghubungi saksi Rahmat Bin Agus Deni dengan tujuan untuk meminta tolong mengantarkan Terdakwa Siska mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdri. Nabila (DPO) dan terdakwa Siska menjanjikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) lalu saksi Rahmat bin Agus Deni menerima tawaran dari Terdakwa Siska, setelah itu saksi Rahmat Bin Agus Deni pergi menuju rumah Terdakwa siska dengan menggunakan motor Yamaha Gear milik saksi dan setelah sampai kemudian Terdakwa Siska bersama dengan saksi mengobrol sejenak lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi bersama dengan terdakwa Siska pergi ke tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut bisa diambil tepatnya di dalam pagar besi yang bolong di Kampung Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten purwakarta ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal sabu dibalut kertas tisu dilakban warna merah yang mana sabu tersebut dibeli dari Sdr. Dede (DPO) oleh Sdri. Nabila melalui Terdakwa dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi Rahmat Bin Agus Deni mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian diberikan kepada Terdakwa Siska lalu narkoba jenis sabu tersebut disimpan dalam saku jaket jeans sebelak kiri yang sedang di pakai oleh Terdakwa Siska, lalu setelah itu saksi bersama Terdakwa Siska kembali ke rumah Terdakwa Siska sambil mengambil uang bensin dari Terdakwa Siska, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Rahmat menghubungi Sdri. Nabila dan memberitahu bahwa pesanan narkoba jenis sabu sudah ada pada terdakwa Siska dan membuat janji bertemu sekira pukul 19.30 WIB di Gang Kampung Upas Purwakarta lalu saksi bersama dengan terdakwa Siska berangkat menuju tempat yang dimaksud;
- Bahwa dalam hal perbuatan saksi bersama dengan Terdakwa Siska membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa sabu yang ada pada terdakwa Siska dengan banyak 1 (satu) paket yang merupakan milik Sdri. Nabila yang dibeli dari Sdr. Dede;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan komunikasi saksi dengan Terdakwa Siska dalam kegiatan perantara jual beli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan *handphone* milik saksi yaitu merk Oppo warna rose gold;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa baik saksi-saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti:
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok merk Aspro didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dibungkus kertas tisu dengan lakban warna merah;
 - 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit ponsel merk Oppo warna rose gold;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Gear warna silver Nomor Polisi T 2422 IT;
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan 1;
3. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114...dst
4. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

A.d. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama **Siska Binti Egi Taufik Kurahman** yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Siska Binti Egi Taufik Kurahman** sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa **Siska Binti Egi Taufik Kurahman**;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum, dalam hal ini oleh karena pembuktiannya digantungkan pada pembuktian unsur perbuatan materiil pada unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1, sebagai berikut:

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Ad. 2 : **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I”, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan. Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang



menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut sebagai perantara dalam jual beli. Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dipersidangan, majelis menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase menjual beli Narkoba Golongan I yaitu bahwa pada hari Senin sekira pukul 16.00 WIB, saksi Rahmat pergi ke rumah Terdakwa Siska dengan menggunakan motor Yamaha Gear milik saksi dan setelah sampai kemudian sekira pukul 18.00 WIB saksi dan terdakwa Siska pergi ke tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut bisa diambil tepatnya di dalam pagar besi yang bolong di Kampung Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal sabu dibalut kertas tisu dilakban wama merah yang mana sabu tersebut dibeli dari Sdr. Dede oleh Sdri. Nabila melalui terdakwa Siska dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu tersebut disimpan dalam saku jaket jeans sebelah kiri yang sedang di pakai oleh Terdakwa Siska, lalu setelah itu kembali ke rumah terdakwa Siska, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 WIB saksi Rahmat menghubungi Sdr. Nabila dan memberitahu bahwa pesanan narkoba jenis sabu sudah ada pada terdakwa Siska dan membuat janji bertemu sekira pukul 19.30 WIB di Gang Kampung Upas Purwakarta lalu Terdakwa bersama dengan saksi Siska berangkat menuju tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa Siska dari Sdr. Dede Alias Burhan yang mana narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Nabila;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Rahmat di Gang Kampung Upas Kelurahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, pada hari Senin tanggal 28 Februari sekira pukul 20.00 WIB;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor PL115DC/ III/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkoba tanggal 17 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan 1 telah terpenuhi;

A.d. 3: percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114...dst;

Menimbang, bahwa pengertian *percobaan* telah secara tegas ditentukan dalam penjelasan Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009, yang menyebutkan percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri sedangkan yang dimaksud *permufakatan jahat* dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkoba;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan majelis berpendapat telah terjadi permufakatan jahat antara Terdakwa dengan saksi Rahmat yang menjadi perantara dalam jual beli narkoba Golongan I. Hal ini diketahui dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu pada saat saksi Siska pada hari Senin sekira pukul 16.00 WIB, saat saksi Rahmat sedang berada dirumahnya, Terdakwa Siska menghubungi saksi Rahmat dengan tujuan untuk meminta tolong mengantarkan saksi siska mengambil narkoba jenis sabu yang dipesan oleh Sdri. Nabila (DPO) dan Terdakwa Siska menjanjikan uang Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Rahmat, lalu saksi menerima tawaran tersebut;

Menimbang, bahwa setelah itu saksi rahmat pergi menuju rumah terdakwa siska dengan menggunakan motor Yamaha Gear milik saksi dan setelah sampai kemudian Terdakwa bersama dengan saksi mengobrol sejenak lalu sekira pukul 18.00 WIB saksi Rahmat bersama dengan Terdakwa pergi ke tempat dimana narkoba jenis sabu tersebut bisa diambil tepatnya di dalam pagar besi yang bolong di Kampung Cibungur, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi Kristal sabu dibalut kertas tisu dilakban wama merah yang mana sabu tersebut dibeli dari Sdr. Dede oleh Sdri. Nabila melalui terdakwa Siska dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setelah saksi mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian diberikan kepada terdakwa Siska lalu narkoba jenis sabu tersebut disimpan dalam saku jaket jeans sebelah kiri yang sedang di pakai oleh terdakwa Siska, lalu setelah itu saksi bersama terdakwa Siska kembali ke rumah Terdakwa sambil mengambil uang bensin dari Terdakwa Siska, kemudian sekira pukul 19.00 WIB saksi Rahmat menghubungi Sdri. Nabila dan memberitahu bahwa pesanan narkoba jenis sabu sudah ada pada Terdakwa Siska dan membuat janji bertemu sekira pukul 19.30 WIB di Gang Kampung Upas Purwakarta lalu Terdakwa bersama dengan saksi Rahmat berangkat menuju tempat yang dimaksud;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa Siska dari Sdr. Dede Alias Burhan yang mana narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Sdr. Nabila;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan saksi Rahmat di Gang Kampung Upas Keluarahan Nagri Kidul, Kecamatan Purwakarta, pada hari Senin tanggal 28 Februari sekira pukul 20.00 WIB;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor PL115DC/ III/ 2022/ Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Maret 2022 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa adalah benar mengandung *metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan satu nomor urut 61 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2019 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 4 : **Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum diletakkan di unsur nomor 4 (empat) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis ganja tersebut dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa suatu tindak pidana tentulah terkandung sifat melawan hukum karena dalam hukum pidana, sifat melawan hukum adalah unsur mutlak, meskipun dalam perumusan tindak pidana seringkali tidak disebutkan;

Menimbang, bahwa perumusan Pasal 114 dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, secara tegas mencantumkan kata “melawan hukum”, sehingga anak kalimat melawan hukum disini bukanlah merupakan sifat lagi, tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana. Dalam rumusan pasal ini yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini termasuk dalam peraturan pelaksanaannya, sehingga dapat disimpulkan yang dimaksudkan adalah tanpa hak dan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan hak untuk menawarkan dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba haruslah mendapatkan izin dari Menteri. Izin diberikan oleh menteri secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta atau lembaga pemerintah yang secara special ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang. Sedangkan tentang melawan hukum disebutkan karena menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan telah secara rinci tertuang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengaturannya maka segala tindakan yang dilakukan tidak sesuai tata cara menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sebagaimana ditentukan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan pelaksanaannya jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa sendiri dapat maka dapatlah diperoleh fakta hukum yaitu Terdakwa tidak dapat memperlihatkan surat-surat atau dokumen sah yang berkaitan dengan narkotika yang telah diperjualbelikan tersebut sehingga keberadaan narkotika tersebut menjadi tidak sah atau ilegal karena di dalam Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya Bab VI tentang peredaran telah diatur baik perseorangan maupun korporasi yang dapat memiliki kewenangan dalam hal peredaran Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa narkotika yang berada dalam penguasaan haruslah dalam bentuk Badan Hukum yang ditunjuk oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti importer, eksporter, pedagang besar farmasi, balai pengobatan dengan kata lain bahwa penguasaan narkotika tidak dibenarkan atau disimpan oleh seseorang yang bukan merupakan Badan Hukum atau tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Berdasarkan ketentuan Pasal 7, disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 35 menyebutkan Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa dalam Pasal 36, disebutkan pada Ayat (1) narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri; Ayat (2) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri; Ayat (3) untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan; Ayat (4) ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran Narkotika dalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan; Sedangkan Pasal 38

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengakui tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan pihak yang berwenang lainnya, Terdakwa bukan seorang dokter atau paramedik atau bergerak dibidang farmasi serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan atau memiliki ijin untuk itu, oleh karena itu Majelis berkesimpulan unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) juncto Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok merk Aspro didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal wama putih dibungkus kertas tisu dengan lakban warna merah;
- 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam.

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna hitam;
- 1 (satu) unit ponsel merk Oppo warna rose gold;
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Gear warna silver Nomor Polisi T 2422 IT;

Dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Siska binti Egi Taufik Kurahman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) Bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik bekas bungkus rokok merk Aspro didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan Kristal warna putih dibungkus kertas tisu dengan lakban warna merah;
 - 1 (satu) buah jaket jeans warna hitam.
- Dimusnahkan
- 1 (satu) unit ponsel merk Vivo warna hitam;
 - 1 (satu) unit ponsel merk Oppo warna rose gold;
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Yamaha Gear warna silver Nomor Polisi T 2422 IT;
- Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022, oleh kami, Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Karolina Selfia Br Sitepu, S.H, M.H., Rini Andriyani Sigalingging, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Isabela Samelina, SH. dan Yudhi Kusuma Anugroho P, SH.MH. dibantu oleh Singgih Hariyono, S.H., M.H., Panitera

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2022/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, serta dihadiri oleh Eka Prasetyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Isabela Samelina, S.H,

Mohammad Reza Latuconsina, S.H., M.H.

Yudhi Kusuma Anugroho P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Singgih Hariyono, S.H., M.H.